



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt.P/2017/PN.Snj.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**TALLA** : Lahir di Sinjai tanggal 26 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Barue, Desa Gantarang, Kec. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 September 2017 Nomor 54/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 13 September 2017 Nomor 54/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 September 2017 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2017/PN.Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 September 2017 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2017/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak pemohon MUH. TAHRIM
- Bahwa pada Surat Keterangan PAUD anak Pemohon tertulis nama NURALAM;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama MUH. TAHRIM menjadi atas nama NURALAM;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.54/Pdt.P/2017/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah peraturan yang berlaku, untuk mengganti nama perlu Penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seperlunya ;
2. Menetapkan member izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang semula atas nama MUH. TAHRIM, menjadi atas nama NURALAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD dengan Nomor Seri 1125/KB/2016 atas nama NURALAM dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Desa Gantarang dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 819.0049077 atas nama MUH. TAHRIM, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 7307040510090010 atas nama kepala keluarga TALLAK dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.54/Pdt.P/2017/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi NURI:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan nama anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. TAHRIM pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon menjadi atas nama NURALAM;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama anak Pemohon dirubah sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut berubah menjadi MUH. TAHRIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

### Saksi SIAH:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan nama anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. TAHRIM pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon menjadi atas nama NURALAM;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama anak Pemohon dirubah sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut berubah menjadi MUH. TAHRIM;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.54/Pdt.P/2017/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah atas nama MUH. TAHRIM dengan nama NURALAM sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. NURI, 2. SIAH;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut menjadi atas nama NURALAM agar sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena identitas yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon atas nama MUH. TAHRIM kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya menjadi atas nama NURALAM dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan anak Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertulis atas nama MUH. TAHRIM menjadi atas nama **NURALAM**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.54/Pdt.P/2017/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,-  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Selasa** tanggal **19 September 2017** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SYAMSUL BAHRI, SH.**

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

### Perincian Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
– Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000.-
– Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 0,-
– Biaya Panggilan	:Rp. 150.000.-
– Biaya PNBP Panggilan	:Rp 5.000,-
– Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
– <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp 5.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).